



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : JLEKUARO KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.12870 SAMARINDA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN Nomor : 224 /KP/2001

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN 2001/2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 2435/J17.1.13/KU/2001 tanggal 22 Oktober 2001 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002 ;
e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 ;
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor : 65 Tahun 1963 dan 73/M Tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah tersebut dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2001 ;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002 ;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Tembusan : Yth.

1. Mendiknas R.I di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala KPKN di Samarinda ;
6. Bendaharawan Rutin Gaji Unmul di Samarinda ;



Ditetapkan di : SAMARINDA
pada Tanggal : 10 NOV 2001

Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452